



P U T U S A N

No. 827 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SYAHNIAR SUSANTI, bertempat tinggal di Desa Bandengan, RT. 06/RW. 02, Kelurahan Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabu-paten Jepara, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENI PURWADI, S.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum, dari LKBH Jepara atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Jepara, berkantor di Jalan Pesajen No. 6, Demaan, Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n :

FRANCESCO FRISONE, bertempat tinggal di Jalan Tirto Samodra No. 91 A, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

d a n :

SLAMET EKO PUJianto, bertempat tinggal di Kelurahan Pengkol, RT. 04/RW. 01, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I dahulu adalah suami isteri yang sah, yang kemudian telah bercerai sebagaimana Putusan Cerai Pengadilan Agama Jepara No. 279/Pdt.G/2006/PA. Jepara tertanggal 12 Juni 2006 ;
2. Bahwa setelah berakhirnya perkawinan tersebut selanjutnya Penggugat dan Tergugat I membuat perjanjian sebagaimana dalam Akta Perjanjian No. 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, S.H., Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara ;

3. Bahwa Akta Perjanjian No. 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara diantaranya mengatur tentang semua tanah milik Tergugat I dan semua aset/saham PT Pesona Tirta berkedudukan di Jepara dibagi masing-masing 50% antara Penggugat dan Tergugat I ;
4. Bahwa aset dan tanah-tanah milik Tergugat I tersebut adalah :
 - a. Sebidang tanah Hak Milik No. 919, atas nama Syahniar Susanti seluas \pm 2.500 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Juni 1999 No. 27/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Teguh Raharjo.
Barat : Tanah Negara/Laut Jawa.
Timur : Tanah Susanti.
Selatan : Bungallow/tanah Pemda.
 - b. Sebidang tanah Hak Milik No. 920, atas nama Syahniar Susanti seluas \pm 4.655 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Juni 1999 No. 28/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Alan.
Barat : Tanah Susanti, tanah Teguh Raharjo.
Timur : Tanah Rolanda, tanah Nina, tanah Yusak, tanah Jamari.
Selatan : Jalan, tanah yasan.
 - c. Sebidang tanah Hak Milik No. 944, atas nama Syahniar Susanti seluas \pm 180 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 22 November 1999 No. 72/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Heri Triawan.
Barat : Tanah Negara.
Timur : Tanah Sriyati.
Selatan : Segara Mas Biru/Dinas Perikanan.
 - d. Sebidang tanah Hak Milik No. 1661, atas nama Syahniar Susanti seluas \pm 3.870 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 11 April 2006 No. 1097/BDN/2006, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Heri Triawan.
Barat : Tanah Sriyati.

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Achmad Kotim.

Selatan : Tanah Aries M.

- e. Sebidang tanah Hak Milik No. 1706, atas nama Syahnar Susanti, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

- f. Sebidang tanah Hak Milik No. 1689, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 1.673 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Tanah Slamet Eko Pujiyanto.

- g. Sebidang tanah Hak Milik No. 1705, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 840 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Slamet Eko Pujiyanto.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Tanah Maria.

- h. Sebidang tanah Hak Milik No. 1692, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 1.978 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Ika.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

- i. Saham dan aset PT Pesona Tirta berkedudukan di Kabupaten Jepara ;
Bahwa untuk lebih mudahnya tanah-tanah dan aset tersebut di atas disebut dengan obyek sengketa ;

5. Bahwa ternyata tanah-tanah atas nama Tergugat II sebagaimana tersebut di atas adalah milik Tergugat I, hal tersebut terbukti sebagaimana Akta

Pembayaran dan Perjanjian No. 12, tertanggal 27 Februari 2007, Notaris

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatchur Rohman, SH., Notaris di Jepara ;

6. Bahwa karena ternyata tanah-tanah Hak Milik No. 1689, No. 1692 dan No. 1705 atas nama Tergugat II adalah milik Tergugat I, maka sudah sewajibnya tanah-tanah tersebut dibalik nama kembali menjadi atas nama Tergugat I ;
7. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas selama ini dikuasai oleh Tergugat I ;
8. Bahwa ternyata Tergugat I tidak melaksanakan isi dari Akta Perjanjian No. 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak bisa menikmati bagian yang menjadi haknya ;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah kekeluargaan namun Tergugat I tidak ada itikad baik untuk memberikan hak Penggugat sebagaimana isi Akta Perjanjian No. 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH, Notaris di Jepara;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka sudah sepantasnya apabila dilakukan penyitaan atas obyek sengketa karena Tergugat I telah berusaha mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain ;
11. Bahwa karena gugatan ini mengenai hak yang melekat pada diri Penggugat maka sudah sepantasnya apabila gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jepara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara ;
3. Menetapkan menurut hukum sah Akta Perjanjian No. 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara ;
4. Menetapkan menurut hukum sah Akta Pernyataan dan Perjanjian No. 12, tertanggal 27 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah dan aset tersebut dibawah ini :
 - a. Sebidang tanah Hak Milik No. 919, atas nama Syahniar Susanti seluas ± 2.500 m2 yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Juni 1999 No.

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Teguh Raharjo.

Barat : Tanah Negara/Laut Jawa.

Timur : Tanah Susanti.

Selatan : Bungallow/tanah Pemda.

Berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dan barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut ;

- b. Sebidang tanah Hak Milik No. 920, atas nama Syahniar Susanti seluas \pm 4.655 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Juni 1999 No. 28/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Alan.

Barat : Tanah Susanti, tanah Teguh Raharjo.

Timur : Tanah Rolanda, tanah Nina, tanah Yusak, tanah Jamari.

Selatan : Jalan, tanah yasan.

- c. Sebidang tanah Hak Milik No. 944, atas nama Syahniar Susanti seluas \pm 180 m² yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 22 November 1999 No. 72/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Heri Triawan.

Barat : Tanah Negara.

Timur : Tanah Sriyati.

Selatan : Segara Mas Biru/Dinas Perikanan.

- d. Sebidang tanah Hak Milik No. 1661, atas nama Syahniar Susanti seluas \pm 3.870 m² yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 11 April 2006 No. 1097/BDN/2006, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Heri Triawan.

Barat : Tanah Sriyati.

Timur : Tanah Achmad Kotim.

Selatan : tanah Aries M..

- e. Sebidang tanah Hak Milik No. 1706, atas nama Syahniar Susanti, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

f. Sebidang tanah Hak Milik No. 1689, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 1.673 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Tanah Slamet Eko Pujiyanto.

g. Sebidang tanah Hak Milik No. 1705, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 840 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Slamet Eko Pujiyanto.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Tanah Maria.

h. Sebidang tanah Hak Milik No. 1692, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 1.978 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Ika.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

i. Saham dan aset PT Pesona Tirta berkedudukan di Kabupaten Jepara ;

Adalah milik Penggugat dan Tergugat I ;

6. Menetapkan menurut hukum Penggugat berhak atas 50% dari tanah-tanah dan aset sebagaimana tersebut di atas ;

7. Menyatakan menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atas Akta Perjanjian No. 07, tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH, Notaris di Jepara ;

8. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1689, No. 1692 dan No. 1705 yang dahulu atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian 50% dari obyek sengketa/tanah-tanah dan aset yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela maka apabila diperlukan dengan bantuan aparat negara ;

10. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, gugatan Penggugat dalam petitum (8) meminta agar Tergugat II mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1689, 1692 dan 1705 dari atas nama Tergugat II menjadi Tergugat I, oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat menyertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, oleh karena yang berwenang untuk membalik nama sertifikat-sertifikat a quo adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara sebagai Tergugat atau Turut Tergugat menjadikan subyek gugatan kurang lengkap ;
2. Bahwa, pada dasarnya gugatan Penggugat didasarkan pada Akta Nomor 7 Tanggal 15 Februari 2007 dan Akta Nomor 12 tanggal 27 Februari 2007, keduanya dibuat oleh Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara ;
3. Bahwa dalam Akta Nomor 7 Pasal 1 dinyatakan bahwa apabila Penggugat bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) maka tanah-tanah milik Tergugat I akan dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan Penggugat, sedangkan kalau Penggugat tidak bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) maka Penggugat berhak atas 50% (lima puluh persen) ;
4. Bahwa, sebelum gugatan ini diajukan seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya mengajukan permohonan perubahan kewarganegaraan WNA menjadi WNI, oleh karena itu dengan belum diajukannya proses peralihan kewarganegaraan tersebut maka Penggugat belum mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jepara ;
5. Bahwa, dalam Akta Nomor 12 Penggugat tidak ikut serta membuat perjanjian sehingga dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum oleh karena itu dengan digugatnya Tergugat II oleh Penggugat, maka menjadikan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I mohon agar apa yang termuat dalam Bab Kompensi dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Bab Rekonvensi ;
2. Bahwa, Tergugat I mohon agar selanjutnya dalam bab rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Di dalam Akta Notaris No. 7 Pasal 3 disebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan biaya-biaya lainnya, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan ingkar janji atau cidera janji atau wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi bercerai dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Juni 2006, biaya hidup anak-anak selama ini yang menanggung adalah Penggugat Rekonvensi, yang besarnya mencapai Rp. 10.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, meliputi :
 1. Asuransi pendidikan sebesar Rp. 2.150.000,- perbulan
 2. Asuransi kesehatan sebesar Rp. 250.000,- perbulan
 3. SPP sebesar Rp. 700.000,- perbulan
 4. Biaya les privat sebesar Rp.2.900.000,- perbulan
 5. Sumbangan sekolah sebesar Rp. 600.000,- perbulan
 6. Biaya hidup, dll sebesar Rp.3.400.000,- perbulan
5. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi dalam kenyataannya tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar biaya hidup anak-anak maka untuk menjamin masa depan anak-anak Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya hidup anak-anak sampai dengan usia dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai dengan usia 20 tahun ;
6. Bahwa, mengingat pada waktu terjadi perceraian tanggal 12 Juni 2006 anak-anak masih berusia 17 tahun, 5 tahun dan 3 tahun, maka kalau dihitung rata-rata Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan biaya hidup anak-anak selama 17 tahun terhitung semenjak terjadinya perceraian, sehingga apabila dirinci kewajiban tersebut adalah sebesar Rp. 10.000.000,- x 12 bulan x 17 = Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa, atas dasar hal tersebut maka Tergugat Rekonvensi haruslah

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya hidup anak-anak sebesar Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) ;

8. Bahwa, setelah perceraian Tergugat Rekonpensi juga telah menjual gudang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dimana hasil penjualan gudang tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena yang dijual tersebut merupakan harta bersama, maka Penggugat Rekonpensi mempunyai hak 50% yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- yang sampai sekarang belum diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, untuk itu Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa, selain hal tersebut terhadap Akta Notaris Fatchur Rohman, SH. Nomor 7 tanggal 15 Februari 2008 isinya tidak jelas, yaitu tidak menyebutkan sertifikat nomor berapa, terletak dimana, berapa luasnya serta tidak ada jangka waktu kapan harus dilaksanakan, maka menjadikan perjanjian sulit dilaksanakan, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar akta a quo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jepara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya tanpa terkecuali;
 2. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau cidera atau wanprestasi ;
 3. Menyatakan menurut hukum Akta Notaris Fatchur Rohman, SH. Nomor 7 tanggal 15 Februari 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat bagi para pihak yang membuatnya ;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan, yaitu putusan No. 37/Pdt.G/2008/PN.Jpr. tanggal 9 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 18 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Fatchur Rohman, SH., Notaris di Jepara adalah sah ;
3. Menetapkan bahwa Akta Perjanjian Nomor 12 tertanggal 27 Februari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut di bawah ini :
 - a. Sebidang tanah Hak Milik No. 919, atas nama Syahniar Susanti seluas ± 2.500 m² yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 9 Juni 1999 No. 27/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Teguh Raharjo.
Barat : Tanah Negara/Laut Jawa.
Timur : Tanah Susanti.
Selatan : Bungallow/tanah Pemda.
 - b. Sebidang tanah Hak Milik No. 944, atas nama Syahniar Susanti seluas ± 180 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 22 November 1999 No. 72/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Heri Triawan.
Barat : Tanah Negara.
Timur : Tanah Sriyati.
Selatan : Segara Mas Biru/Dinas Perikanan.
 - c. Sebidang tanah Hak Milik No. 1706, atas nama Syahniar Susanti, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Jalan.
Barat : Jalan.
Timur : Jalan.
Selatan : Jalan.
 - d. Sebidang tanah Hak Milik No. 1689, atas nama Slamet Eko Pujiyanto

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 1.673 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Barat : Jalan.

Timur: Jalan.

Selatan : Tanah Slamet Eko Pujiyanto.

e. Sebidang tanah Hak Milik No. 1705, atas nama Slamet Eko Pujiyanto

seluas ± 840 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Slamet Eko Pujiyanto.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Tanah Maria.

f. Sebidang tanah Hak Milik No. 1692, atas nama Slamet Eko Pujiyanto

seluas ± 1.978 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Ika.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

adalah milik Tergugat I ;

4. Menetapkan bahwa saham dan aset PT. Pesona Tirta adalah milik PT. Pesona Tirta Jepara ;
5. Menetapkan bahwa oleh karena sampai dengan putusan ini dijatuhkan Penggugat tidak dapat menjadi Warga Negara Indonesia, maka menurut Pasal 1 Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Penggugat berhak atas 50% dari tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 huruf a sampai dengan huruf f putusan ini ;
6. Menetapkan bahwa menurut Pasal 2 Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Penggugat akan masuk sebagai Komisaris di PT. Pesona Tirta (berkedudukan di Kabupaten Jepara) dengan pemegang saham sebesar 50% dari seluruh jumlah saham jika (Penggugat) telah menjadi Warga Negara Indonesia ;
7. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan SHM Nomor 1689, Nomor 1692 dan Nomor 1705 yang dahulu atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian 50% dari

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah pada diktum angka 4 huruf a sampai dengan huruf f putusan ini kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara ;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 530.600,- (lima ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) ;

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan rekonpensi ini yang hingga kini ditetapkan nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 321/PDT/2009/PT.SMG.tanggal 1 Desember 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi No. 37/Pdt.G/2008/PN.Jpr. jo. No. 321/Pdt/2009/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Januari 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 1 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi adalah sudah benar dan jelas dan akan lebih dipertegas, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Pembanding Rekonpensi menolak semua dalil-dalil dan keterangan dalam gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi, kecuali yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
2. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi, dalam hal ini adalah kurang subyek atau kurang pihak, karena yang berwenang melakukan “balik nama sertifikat” adalah Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Jepara, maka sudah seharusnya Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jepara, adalah juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi dalam hal ini prematur, yaitu : Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, dalam Pasal 1 (satu) pada (halaman kedua), adalah cacat hukum dan aneh karena :
 - a. Perjanjian tersebut tidak jelas mengenai obyek yang diperjanjikan, bahkan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi belum melakukan peralihan kewarganegaraan ;
 - b. Perjanjian atau Akta Perjanjian Nomor 7 tertanggal 15 Februari 2007, artinya perjanjian terjadi tanggal 15 Februari 2007, sedangkan PT. Pesona Tirta Jepara berstatus badan hukum tanggal 23 Oktober 2008, artinya PT. Pesona Tirta Jepara berdiri secara sah tanggal 23 Oktober 2008, sehingga Akta Perjanjian nomor 7 adalah cacat hukum dan sangat aneh, sebab itu gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi Terbanding/Termohon Kasasi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi dalam hal ini *error in persona* (salah alamat), di hadapan Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara adalah tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak Tergugat II/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi adalah “salah alamat” ;
5. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, dalam Pasal 1 (satu) pada (halaman kedua), adalah cacat hukum karena perjanjian tersebut tidak jelas mengenai obyek yang diperjanjikan ;

6. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, adalah cacat hukum disebabkan karena perjanjian tersebut tidak jelas batas waktunya atau tidak jelas waktu berakhirnya perjanjian, sehingga perkara ini adalah bukan merupakan perkara wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan berdasarkan proses persidangan yang telah berlangsung, maka Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, adalah cacat hukum sehingga dapat dibatalkan atau dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) ;
8. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi dalam hal ini tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena identitas Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tentang umur adalah tidak ada atau tidak ditulis, sehingga gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi dalam hal ini menyebabkan *error in persona* (salah alamat) ;
9. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi dalam hal ini tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, karena :
 - a. Hak dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi atas obyek sengketa adalah tidak jelas asal-usulnya sehingga gugatan kabur atau secara jelas ;
 - b. Alasan-alasan dari gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi adalah tidak berdasar hukum sebab secara tiba-tiba Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi bisa dengan begitu saja mudahnya mendapatkan bagian 50% ;
10. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada hubungan hukum dengan tanah-tanah milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi yang menjadi obyek sengketa, sebab :
 - a. Hak Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi atas obyek sengketa tidak didalilkan secara rinci dan jelas di dalam



gugatan sehingga kedudukan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/
Termohon Kasasi adalah tidak jelas atau kabur ;

b. Alas hukum terbitnya Akta Perjanjian nomor : 07, tertanggal 15
Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara,
adalah tidak jelas sehingga Penggugat/Tergugat Rekonsensi/
Terbanding/Termohon Kasasi bisa dengan begitu saja mudahnya
mendapatkan bagian 50%, dari tanah-tanah milik Pemohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi ;

Oleh sebab itu gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/
Termohon Kasasi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

11. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon
Kasasi dalam hal ini *obscuur libel*, karena penjelasan peristiwa hukum
tidak didasari “fakta-fakta” yang jelas dan pasti, bahkan tidak
menjelaskan hubungan hukum secara jelas dengan tanah-tanah milik
Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi, yang
menjadi obyek sengketa ;
12. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi
nyata-nyata tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak mempunyai
kedudukan apapun di dalam kepengurusan PT Pesona Tirta Jepara
sehingga Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasa-
si tidak berhak atas saham-saham dari PT. Pesona Tirta Jepara ;
13. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi
tidak mempunyai hubungan hukum dengan Usaha PT Pesona Tirta
Jepara, karena antara Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/
Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat
I/Penggugat Rekonsensi, telah terikat dengan Perjanjian Kawin Nomor :
66 di hadapan Notaris Mohamad Dahlan Kosim, SH.tertanggal 31 Maret
1998, tentang “Pemisahan Harta” sehingga menurut hukum Penggugat/
Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak berhak atas
sesuatu (barang atau uang) yang diperoleh atau dihasilkan dan dimiliki
serta dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I /Penggugat
Rekonsensi ;
14. Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon
Kasasi yang berdasarkan Akta Perjanjian nomor 07 tertanggal 15
Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, adalah
cacat hukum, karena : Akta Perjanjian nomor 07 tertanggal 15 Februari
2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, tersebut

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Perjanjian Kawin, Nomor : 66 di hadapan Notaris Mohamad Dahlan Kosim, SH. tertanggal 31 Maret 1998, tentang "Pemisahan Harta";

B. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi, pertimbangan hukum dari majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim tingkat banding adalah telah keliru, tidak cermat dan tidak tepat, bahkan tidak jelas serta kurang adil dan kurang bijaksana, sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/tergugat I/Penggugat Rekonpensi, menolak putusan majelis Hakim tingkat pertama, dan putusan majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusannya majelis Hakim tingkat pertama dan putusan majelis Hakim tingkat banding, patut untuk ditolak atau dibatalkan, karena :

- Bahwa Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, adalah cacat hukum, sebab Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, tersebut bertentangan dengan Perjanjian Kawin, Nomor 66 di hadapan Notaris Mohamad Dahlan Kosim, SH. tertanggal 31 Maret 1998, tentang "Pemisahan Harta" ;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan antara Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi, telah terikat dengan Perjanjian Kawin, Nomor 66 di hadapan Notaris Mohamad Dahlan Kosim, SH. tertanggal 31 Maret 1998, tentang "Pemisahan Harta" sehingga menurut hukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi tidak berhak atas sesuatu (barang atau uang) yang diperoleh atau dihasilkan dan dimiliki serta dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa berdasarkan dengan Akta Cerai Nomor : 880/AC/2006/PA.Jpr., tersebut, menerangkan dengan jelas bahwa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi telah benar-benar terjadi perceraian tanggal 06 Nopember 2006, sedangkan Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, sehingga pertimbangan hukum dari majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum dari majelis Hakim tingkat banding adalah telah keliru dan tidak cermat serta tidak tepat sehingga harus ditolak, karena sangat merugikan Pemohon

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Pembanding/ Tergugat I/Penggugat Rekonsensi ;

- Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi, dalam hal ini prematur, yaitu : Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, dalam Pasal 1 (satu) pada (halaman kedua), adalah cacat hukum dan aneh karena :
 - a. Perjanjian tersebut tidak jelas mengenai obyek yang diperjanjikan, bahkan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi belum melakukan peralihan kewarganegaraan ;
 - b. Perjanjian atau Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, artinya perjanjian terjadi tanggal 15 Februari 2007, sedangkan PT. Pesona Tirta Jepara berstatus badan hukum tanggal 23 Oktober 2008, artinya PT. Pesona Tirta Jepara berdiri secara sah tanggal 23 Oktober 2008, sehingga Akta Perjanjian Nomor 07 adalah catatan hukum dan sangat aneh, sebab obyek hukum yang diperjanjikan (PT. Pesona Tirta Jepara) adalah belum ada oleh sebab itu gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/ Termohon Kasasi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi akan lebih dipertegas keberatan-keberatannya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi menegaskan kembali eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi sudah sangat jelas dan gamblang sekali dan mohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar dianggap tertulis dan terbaca kembali ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi tetap ber-pegang teguh pada dalil-dalil terdahulu, serta menolak secara tegas gugatan wanprestasi yang telah diajukan oleh Penggugat, karena perkara ini adalah bukan merupakan perkara wanpretasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi menyatakan keberatan dan menolak dalil-dalil dari Penggugat/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding/Termohon Kasasi karena tidak didasari "fakta-fakta" yang jelas dan pasti, bahkan hanya menggunakan dalil-dalil yang tidak benar, dan tidak berdasar hukum, sehingga gugatan Penggugat/

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi adalah *obscuur libel*, karena peristiwa hukum dari Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007 tidak didasari “alas hukum” yang benar ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi menyatakan menolak dalil-dalil dari Penggugat/Tergugat Rekonsensi/ Terbanding/Termohon Kasasi karena tidak didasari “fakta-fakta” yang jelas dan pasti, sebab peristiwa hukum atau asal-usul tentang tanah-tanah pada diktum angka 4 huruf a sampai dengan huruf f di dalam Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007 yang menjadi obyek sengketa, adalah tidak jelas atau kabur ;
5. Bahwa hak dan kedudukan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi di dalam suatu usaha PT. Pesona Tirta Jepara adalah tidak jelas sehingga Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi hanya menggunakan dalil-dalil yang tidak benar, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. DALAM GUGATAN BALIK (REKONPENSI) :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi pertimbangan hukum dari majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim tingkat banding adalah telah keliru dan tidak cermat serta tidak tepat bahkan tidak jelas serta kurang adil dan kurang bijaksana, sehingga Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi, menolak putusan majelis Hakim tingkat pertama, maka putusannya majelis Hakim tingkat pertama dan majelis Hakim tingkat banding patut untuk ditolak atau dibatalkan, karena :

1. Bahwa setelah putusnya hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat/ Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut karena perceraian di Pengadilan Agama Jepara di Jepara, pada tanggal 12 Juni 2006, maka semua biaya – biaya hidup serta semua kebutuhan bagi ke-3 (tiga) orang anak tersebut adalah ditanggung oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonsensi, yang seluruhnya dihitung mencapai jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai ayah telah nyata-nyata wanprestasi karena tidak pernah memberikan biaya hidup (biaya pemeliharaan) bagi ke-3 (tiga) orang

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



anaknya tersebut, maka total semuanya sampai dewasa adalah sebesar Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah) ;

3. Bahwa setelah adanya perceraian di Pengadilan Agama Jepara, ternyata Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi telah nyata-nyata tidak beritikad baik, karena uang hasil penjualan gudang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hanya dinikmati sendiri ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas dan gamblang tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi akan lebih dipertegas keberatan-keberatannya dalam gugat balik (rekonpensi), sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat I/Penggugat Rekonpensi menegaskan kembali semua dalil-dalil tersebut di atas (dalam bab eksepsi dan dalam bab konpensi) adalah sudah sangat jelas dan gamblang sekali dan mohon kepada majelis Hakim yang terhormat agar dianggap tertulis dan terbaca kembali ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil terdahulu, serta menolak secara tegas Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat I/Penggugat Rekonpensi, kecuali yang nyata-nyata diakui serta dengan keadaan yang sebenarnya ;
3. Bahwa terlepas adanya Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007, Notaris Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara, dalam Pasal 3 (tiga) pada (halaman ketiga) tentang biaya-biaya untuk anak, faktanya Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi nyata-nyata tidak beritikad baik atau telah wanprestasi karena tidak pernah memberikan biaya hidup bagi ke-3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

1. Dora Mushara Nazarena Frisone Binti Francesco Frisone, umur 9 tahun, Wanita ;
2. Martin Mushara Frisone Bin Francesco Frisone, umur 7 tahun, Pria;
3. Macello Mushara Frisone Bin Francesco Frisone, umur 5 tahun, Pria;
4. Bahwa setelah putusannya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat/

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi karena telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Jepara di Jepara, pada tanggal 12 Juni 2006, dan semua biaya-biaya hidup serta semua kebutuhan bagi ke-3 (tiga) orang anak tersebut adalah ditanggung oleh seluruhnya dihitung mencapai jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya ;

5. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi sebagai ayah telah nyata-nyata wanprestasi karena tidak pernah memberikan biaya hidup (biaya pemeliharaan) ke-3 (tiga) orang anaknya tersebut, maka total semuanya sampai dewasa adalah sebesar Rp. 2.040.000.000,- (dua milyar empat puluh juta rupiah), maka Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi harus dihukum untuk memenuhi kewajibannya tersebut sampai dengan anak-anaknya tersebut berusia dewasa atau menurut hukum yang berlaku ;

6. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Jepara tersebut, ternyata telah nyata-nyata tidak beritikad baik, karena uang hasil penjualan gudang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hanya dinikmati sendiri, maka Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar tunai dan seketika menurut hukum berupa hak-hak dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi yaitu 50% (lima puluh persen) dari harga jual gudang atau sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau menurut hukum yang berlaku ;

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi menyatakan menolak keterangan atau dalil-dalil Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi tentang adanya UD. Sunset Beach karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai ijin Usaha Dagang (UD) bernama *Sunset Beach* tetapi yang ada adalah *Sunset Beach Café & Restaurant* ;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi menyatakan menolak keterangan atau dalil-dalil Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi tentang adanya PT. Pesona Tirta, karena :

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekon-pensi tidak mempunyai usaha bernama PT. Pesona Tirta tetapi yang ada adalah PT. Pesona Tirta Jepara yang telah berdiri secara sah menurut hukum pada tanggal 23 Oktober 2008 ;
- b. PT. Pesona Tirta Jepara berstatus badan hukum tanggal 23 Oktober 2008, artinya PT. Pesona Tirta Jepara berdiri secara sah tanggal 23 Oktober 2008, atau setelah terjadinya perceraian ;
9. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Re-kompensi telah mematuhi semua perintah dari majelis Hakim yang terhormat, yaitu dengan menunjukkan bukti-bukti surat serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut hukum dan didengarkan keterangan di persidangan Pengadilan Negeri Jepara ;
10. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Re-kompensi telah bersungguh-sungguh menunjukkan bukti surat yang nyata dan jelas menurut hukum di dalam persidangan, yaitu :
 - T.1.1. yaitu berupa foto copy Surat Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007 adalah menerangkan tentang hal-hal setelah adanya perceraian antara Syahniar Susanti dengan Frisone Francesco ;
 - T.1.2. yaitu berupa foto copy surat perjanjian pinjam uang, di hadapan Notaris Darmawan Setijanto, SH. Nomor 03 tertanggal 02 Desember 2005 adalah menerangkan tentang adanya hutang atau pinjaman berupa uang antara Syahniar Susanti dengan nyonya *Roelande Van Den Berg* ;
 - T.1.3. yaitu berupa Perjanjian Kawin Nomor 66 di hadapan Notaris Mohamad Dahlan Kosim, SH. tertanggal 31 Maret 1988, tentang "Pemisahan Harta" ;
 - T.1.4. yaitu berupa foto copy putusan tidak diterima atau "NO" tentang gugatan harta bersama No. 1176/Pdt.G/2008/PA.Jpr., adalah menerangkan tentang adanya gugatan harta bersama dan wanprestasi di Pengadilan Agama antara Frisone Francesco (Penggugat) melawan Syahniar Susanti (Tergugat) yang telah diputus NO (*niet onvankelijk verklaart*), dst. ... ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta semuanya telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah diserahkan kepada majelis Hakim yaitu bukti T.1.1 s/d bukti T.1.77;

11. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Re-kompensi juga telah benar-benar menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang telah disumpah menurut hukum dan didengarkan keterangan di persidangan, antara lain :

1. *Caspere Castgliane*, yang telah menerangkan di dalam persidangan dan menguatkan adanya pinjaman dan hutang kepada saksi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu untuk membeli tanah yang terletak di Desa Bandengan sesuai bukti T.1. 47 dan bukti T.1.48 ;
2. *Roelande Van Den Berg*, yang telah menerangkan di dalam persidangan dan menguatkan adanya pinjaman hutang kepada saksi yang dituangkan dalam Akta Nomor 033, serta pengakuan saksi adanya pinjaman atau hutang yaitu sebesar Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah), yang digunakan oleh Tergugat I untuk membeli tanah SHM Nomor 1461, luas : 2 Ha (20.000 M2) terletak di Desa Bandengan, sesuai dengan bukti T.1.2 ;
3. Sri Haryaningsih, yang telah disumpah menurut hukum, dan telah menerangkan di dalam persidangan, yaitu tentang :
 - a. Adanya jual beli antara Syahnier Susanti dengan saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atas tanah Kavling SHM Nomor : 1661, luas : 38870 M2 yang terletak di Desa Bandengan ;
 - b. Adanya gadai atas tanah Kavling SHM Nomor : 919, luas : 2500 M2 antara Syahnier Susanti dengan saksi, dan tanah tersebut terletak di Desa Bandengan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - c. Adanya surat perdamaian, surat persetujuan menjual dan menggadaikan yang dibuat di hadapan Notaris Prof. DR. Liliana, SH.MH.MM. ;
 - d. Adanya pinjaman atau hutang kepada saksi yang dituangkan dalam Akta Nomor 033, sebesar Rp. 1.001.000.000,- (satu milyar satu juta rupiah), yaitu untuk membeli tanah SHM Nomor 11461, luas : 20.000 M2 (2 Ha)

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Bandengan ;

e. Adanya hutang kepada *Hiuseppe Cassertano* ;

Dan semuanya telah dikuatkan dengan semua bukti-bukti yang diserahkan kepada majelis Hakim serta sesuai dengan bukti T.1.70 dan bukti T..1..64 serta bukti. T.1.65 ;

4. Slamet Ridwan yang telah disumpah menurut hukum, dan telah menerangkan di dalam persidangan dan menguatkan adanya jual beli antara Syahnir Susanti dengan saksi sebesar Rp. 300.000. 000,- (tiga ratus juta rupiah), atas tanah kavling SHM Nomor : 1661, luas : 5000 M2 yang teletak di Desa Bandengan ;

12. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi benar-benar telah menyerahkan bukti surat yang nyata dan jelas menurut hukum di dalam persidangan dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi juga telah menghadirkan saksi-saksi (*Caspere Castgliane, Roelande Van Den Berg, Sri Haryaningsih Slamet Ridwan*) yang telah disumpah menurut hukum ;

13. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi benar-benar telah menerangkan di dalam persidangan secara jelas dan benar, dan semuanya telah dikuatkan pula dengan para saksi dan bukti-bukti yang telah diserahkan kepada majelis Hakim yaitu bukti T.1.1 s/d bukti T.1.77 (sudah cukup jelas dan gamblang) ;

14. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan, dengan menolak seluruh gugatan wanprestasi dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi karena tidak cukup alasan dan salah alamat ;

15. Bahwa berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan, dengan menolak seluruh gugatan wanprestasi dari Penggugat/Tergugat Rekonopensi/Terbanding/Termohon Kasasi karena perkara ini adalah bukan merupakan perkara wanprestasi, oleh sebab itu gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi/terbanding/Termohon Kasasi harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

16. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I/Penggugat Rekonpensi

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

me-nyatakan menolak dalil Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding/
Termohon Kasasi tentang permohonan sita jaminan, karena Penggugat/
Tergugat Rekonpensi/Terbanding/Termohon Kasasi hanya menggunakan
dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

**mengenai alasan-alasan dalam eksepsi 1 s/d 14, dalam pokok perkara 1
s/d 5 dalam rekonpensi 1 s/d 16 :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex
facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai
penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,
halmana tidak dapat dipertimbangan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,
adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan
yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui
batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-
Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
No. 3 Tahun 2009 ;

bahwa keberatan kasasi tentang adanya perjanjian kawin tanggal 31
Maret 1998 Akte No. 66 tidak bertentangan dengan perjanjian tanggal 15
Februari 2007 Akte No. 07, karena harta yang diperjanjikan adalah harta
sebagaimana disebut dalam perjanjian No. 07 yang merupakan harta bersama
dan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa diantara harta yang
digugat oleh Penggugat adalah merupakan harta pribadi Tergugat I ;

bahwa namun demikian, amar putusan judex facti perlu diperbaiki karena
amar putusan pengadilan negeri angka 5 dan angka 6 tidak diminta dalam
petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu amar putusan tersebut dianggap
melebihi dari petitum (*ultra petita*) karena itu harus ditiadakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAHNIAR SUSANTI
tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi
Semarang Nomor 321/PDT/2009/PT.SMG. tanggal 1 Desember 2009 yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 37/Pdt.G/2008/PN.Jpr.
tanggal 9 Juni 2009, sehingga amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SYAHNIAR SUSANTI tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 321/PDT/2009/PT.SMG. tanggal 1 Desember 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 37/Pdt.G/2008/PN.Jpr. tanggal 9 Juni 2009 sekedar menghilangkan amar putusan pengadilan negeri angka 5 dan angka 6, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat I ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Akta Perjanjian Nomor 07 tertanggal 15 Februari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan Fatchur Rohman, SH., Notaris di Jepara adalah sah ;
3. Menetapkan bahwa Akta Perjanjian Nomor 12 tertanggal 27 Februari 2007 antara Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Fatchur Rohman, SH. Notaris di Jepara adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut di bawah ini :
 - a. Sebidang tanah Hak Milik No. 919, atas nama Syahnir Susanti seluas \pm 2.500 m² yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9 Juni 1999 No. 27/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Teguh Raharjo.
 - Barat : Tanah negara/Laut Jawa.
 - Timur : Tanah Susanti.
 - Selatan : Bungallow/tanah Pemda.
 - b. Sebidang tanah Hak Milik No. 944, atas nama Syahnir Susanti seluas \pm 180 m² yang diuraikan dalam surat ukur tertanggal 22

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1999 No. 72/BDN/1999, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Heri Triawan.

Barat : Tanah Negara.

Timur : Tanah Sriyati.

Selatan : Segara Mas Biru/Dinas Perikanan.

c. Sebidang tanah Hak Milik No. 1706, atas nama Syahnir Susanti, terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

d. Sebidang tanah Hak Milik No. 1689, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 1.673 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Jalan.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Tanah Slamet Eko Pujiyanto.

e. Sebidang tanah Hak Milik No. 1705, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 840 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Slamet Eko Pujiyanto.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Tanah Maria.

f. Sebidang tanah Hak Milik No. 1692, atas nama Slamet Eko Pujiyanto seluas ± 1.978 m², terletak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas-batas :

Utara : Tanah Ika.

Barat : Jalan.

Timur : Jalan.

Selatan : Jalan.

adalah milik Tergugat I ;

4. Menetapkan bahwa saham dan aset PT. Pesona Tirta adalah milik PT. Pesona Tirta Jepara ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan SHM Nomor 1689, Nomor 1692 dan Nomor 1705 yang dahulu atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian 50% dari tanah-tanah pada diktum angka 4 huruf a sampai dengan huruf f putusan ini kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara ;
7. Menolak gugatan untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 14 JULI 2010 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR.H. MUCHSIN,S.H., dan I MADE TARA, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota- anggota,

ttd./

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd./

I MADE TARA, S.H.

K e t u a ,

ttd./

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-	PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp. 1.000,-	
3. Administrasi perkara		
kasasi perdata	<u>Rp. 493.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n. Panitera

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP 0040 044 809

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 827 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)